

TAJUK RENCANA

Ayo Lindungi Anak-anak dari Korona

PANDEMI Covid-19 sudah melandai, di tengah kritikan bahkan suara miring, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang kemudian dilaksanakan dengan system level 1-4. Selama periode 3-16 Desember 2021 data Satgas Covid-19 mengungkapkan hanya ada 2.859 kasus positif. Jauh menurun dengan kasus pertengahan 2021.

Saat kondisi melandai dan turun, DIY memang sempat sehari tertinggi kasusnya positif, 8 November silam. Menurut Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji peningkatan itu karena adanya kasus covid di sekolah dari takziah. Kini, kondisi sudah mulai lebih baik karena pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) cukup ketat. Dan meski tidak mudah – juga muncul kritikan — DIY bahkan menerapkan cukup ketat masuknya kendaraan luar daerah.

Pandemi belum berlalu, adalah sebuah kenyataan. Virus Korona masih ada dengan pelbagai variannya, apalagi juga telah masuk ke Indonesia varian baru, Omicron. Walau dikatakan tidak seberbahaya varian Delta misalnya, namun disebut lebih cepat penyebarannya. Artinya, kita harus tetap waspada, bahaya masih mengintip.

Tanpa mengurangi pelaksanaan vaksinasi untuk lansia, dewasa dan remaja, dalam upaya yang menghadirkan *herd immunity*, mulai 14 Desember lalu Pemerintah telah mulai melaksanakan imunisasi untuk anak usia 6-11 tahun. Ini adalah komitmen pemerintah melindungi warga, dengan total sasaran 26,5 juta anak. Sementara di DIY, sasarannya 227.000 anak, pelaksanaan vaksinasi dimulai Sabtu (17/12). Sekitar 1.300 anak usia 6-11 tahun di Kota Yogya dan sekitarnya telah mengikuti vaksinasi yang dibuat dengan kemasan santai, menyenangkan bahkan diiringi lagu anak-anak. Suasana Gedung Wana Bhakti

Yasa dibuat agar anak merasa nyaman dan tidak takut, dihadiri Wagub DIY Paku Alam X serta ditinjau Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi. (KR, 19/12). Wagub Paku Alam X mengharap agar dinas kabupaten/kota menyegerakan pelaksanaan vaksinasi anak tersebut. Percepatan vaksinasi anak diperlukan setelah munculnya varian Omicron. “Berdasar informasi yang diterima, Omicron lebin banyak menasar anak-anak,” katanya.

Vaksinasi anak itu penting disegerakan. Sehingga edukasi akan pentingnya perlu mulai terus digaungkan baik oleh sekolah, orang tua maupun iklan layanan masyarakat yang tertayang di media massa : koran, radio maupun televisi. Bahwa vaksinasi vaksinasi penting untuk menjaga diri dan lingkungannya, vaksinasi tidak menakutkan dan aman perlu terus digaungkan. Tentu saja edukasi mengenai berapa kali vaksin diberikan, bahwa sebelum vaksinasi anak harus banyak istirahat dan banyak minum, bagaimana anak yang memiliki kormobid, bagaimana anak yang pascapositif covid dan lainnya perlu disampaikan.

Peran aktif orang tua – juga guru dan masyarakat – menyukseskan vaksinasi terlebih untuk anak ini sangat penting. Ketika saatnya melaksanakan vaksinasi dan tidak boleh ditunggu orang tua, anak sudah mengerti. Orang tua juga tidak perlu khawatir mendaftarkan anak usia 6-11 untuk mengikuti vaksinasi. Ikatan Dokter Indonesia telah menjelaskan bila vaksin telah melalui berbagai uji klinis, mendapatkan *emergency use authorization* (EUA) dari Badan POM juga melalui kajian *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI)*. Kalaupun ada kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI) seperti demam, itu ialah sesuatu yang wajar dan segera laporkan ke dokter. Ayo, lindungi anak-anak dari vaksin Korona. □

Pencatatan Perkawinan dan Problem Nikah Siri

TEMUAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yang menyatakan sekitar 192.000 pasangan nikah tidak memiliki dokumen pencatatan nikah di Kabupaten Temanggung cukup menyentak. Meski dari jumlah tersebut memiliki latar belakang beragam, namun banyak pihak menduga bahwa perkawinan bawah tangan (nikah siri) menjadi salah satu faktor.

Memang harus diakui meski Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah hampir berusia setengah abad, fenomena nikah siri masih banyak terjadi di tengah masyarakat. Di jagat medsos bahkan dengan mudahnya dijumpai tawaran dan iklan layanan pernikahan dengan jasa ‘penghulu swasta’ yang menawarkan pelaksanaan nikah siri.

Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa diawasi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu). Sehingga pernikahan siri tidak memiliki dokumen resmi yang legalitasnya diakui negara. Lazimnya nikah siri hanya mencukupkan pada terpenuhinya aspek fikih formal saja, yaitu adanya calon pengantin, wali, saksi dan ijab kabul. Para pelaku nikah siri menganggap bahwa nikah seperti itu telah sah dan sejalan dengan norma agama.

Nalar Dikotomis

Masih ada yang menganggap pencatatan nikah tak lebih sebagai hal yang bersifat administratif semata, tidak terkait dengan kewajiban agama. Di sisi lain, nikah siri juga seringkali dilakukan pasangan yang ‘bermasalah’. Utamanya terkait dengan persyaratan pernikahan yang harus dipenuhi. Misalnya perkawinan bawah umur yang harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan dan kasus perkawinan poligami.

Pemahaman masyarakat bahwa nikah siri adalah nikah secara agama, sementara pencatatan nikah adalah sebuah peristiwa administratif semata dapat mengantarkan pada nalar agama yang dikotomis. Padahal akad nikah dan pen-

Jaenal Sarifudin

catatan perkawinan seharusnya merupakan sesuatu yang menyatu. Perubahan zaman yang meniscayakan segala sesuatu harus memiliki bukti formal otentik jelas tak bisa ditawar. Jika dulu bukti legalitas pernikahan cukup didasarkan pada dua saksi dan diadakannya walimah, saat ini hal itu rasanya

Pemahaman masyarakat bahwa nikah siri adalah nikah secara agama, sementara pencatatan nikah adalah sebuah peristiwa administratif semata dapat mengantarkan pada nalar agama yang dikotomis. Padahal akad nikah dan pencatatan perkawinan seharusnya merupakan sesuatu yang menyatu.

Perubahan zaman yang meniscayakan segala sesuatu harus memiliki bukti formal otentik jelas tak bisa ditawar.

belum mencukupi. Mobilitas dan tata kehidupan yang segalanya berbasis data jelas memposisikan pencatatan nikah sebagai suatu hal yang niscaya.

Argumen Hukum

Atas dasar kebutuhan yang tidak bisa dielakkan dan untuk menutup segala bentuk *kemafsadatan*. Baik potensi *mafsadat* terhadap istri pernikahan siri, anak yang dilahirkannya, *mafsadat* sosial bahkan *mafsadat* bagi negara jika pernikahan siri ini disalahgunakan, maka semestinya perlu ada larangan dan sanksi yang tegas. Sudah saatnya pula disuarakan fikih progresif yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban agama atau bahkan menjadi rukun nikah. Bukan hanya sekadar kewajiban administratif semata.

Pembelajaran Menjelang Libur Nataru

PELAKSANAAN pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) secara bertahap dari PAUD, TK, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Pendidikan Khusus (SLB), bahkan Perguruan Tinggi telah berlangsung kurang lebih 1 bulan ini. Pemantauan PTMT terus dilakukan. Permasalahan yang dikawatirkan adalah, apakah PTMT akan memunculkan klaster Covid-19 di satuan pendidikan.

Hasil testing surveilans kesehatan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa yang melaksanakan PTMT menemukan adanya kasus. Bahkan beberapa sekolah menunjukkan *positivity rate*-nya melebihi 5%. Akibat temuan tersebut, PTMT dihentikan sementara. Kembali ke pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Walaupun beberapa kasus positif terjangkit Covid-19 terjadi di satuan pendidikan menunjukkan angka yang relatif kecil, kewaspadaan masyarakat tidak boleh kendur. Apalagi menjelang libur Natal dan Tahun Baru (nataru) dan munculnya ancaman virus Corona varian terbaru B.1.1.529 atau Omicron.

Mengantisipasi

Untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat saat Nataru, pemerintah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 62 Tahun 2021. Inmendagri dikuatkan surat edaran (SE) Sekertaris Jenderal Kemendikbudristek No. 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran menjelang libur Natal dan tahun baru (PMLN) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19. Secara khusus di dalam SE menyebutkan bahwa satuan pendidikan diharapkan untuk; 1). Pembagian rapor dilaksanakan bulan Januari 2022, 2). Tidak meliburkan secara khusus para siswa di semester ganjil, 3). Terus melakukan prokes 5M yang lebih ketat lagi, 4). Tidak memberikan izin cuti tahu-

Rudy Prakanto

nan kepada pendidik dan tenaga kependidikan selama libur Nataru.

Langkah paling strategis untuk menyikapi SE Kemendikbudristek adalah, sekolah perlu segera melakukan sosialisasi kepada para siswa dan juga orang tua terkait kebijakan pemerintah di semester ganjil ini. Pemahaman yang benar dan tepat, tentang diadakannya hari libur semester ganjil dan diundurkannya pembagian rapor serta diteruskannya pembelajaran. Sosialisasi akan memberikan pengertian dan semangat para siswa mengikuti proses pembelajaran menjelang libur Nataru (PMLN) tersebut.

Tidak kalah pentingnya sekolah harus merencanakan proses pembelajaran lanjutan menjelang libur Nataru tersebut. Perencanaan meliputi jenis kegiatan, penjadwalan, kesiapan sarana prasarana, para instruktur atau pelatih dan lain sebagainya. Dengan perencanaan yang matang maka proses pembelajarannya di sekolah akan bermakna bagi siswa, serta tidak menimbulkan resistensi.

Satuan Pendidikan semaksimal mungkin harus tetap menerapkan disiplin prokes pencegahan Covid-19, baik kepada siswa maupun pendidik. Disetiap proses PMLN dimanapun mereka berada dan dalam setiap kegiatan apa saja satgas Covid-19 perlu terus mengingatkan siswa agar tidak mengabaikan prokes pencegahan Covid-19.

Penguatan

Sekolah lebih baik bila memberi porsi yang cukup pada siswa di dalam PMLN untuk kegiatan remedial, penguatan karakter dan

Ada beberapa nalar fikih yang bisa dijadikan landasan wajibnya pernikahan tercatat. Pertama, dalam ayat Alquran yang terpanjang (al-Baqarah: 282) disebutkan tentang disyariatkannya mencatat utang piutang. Jika utang piutang yang hanya urusan terkait harta saja disyariatkan dicatat, maka pernikahan yang implikasi hukumnya sangat luas seharusnya juga dicatat resmi. Kedua, bahwa salah satu rukun nikah adalah adanya saksi, untuk saat ini persaksian yang terkuat adalah adanya dokumen otentik. Sebagai suatu hal yang bersifat *ta’abbudi*, kehadiran saksi dalam akad nikah tentu tetap wajib.

Di masa dahulu, mungkin telah cukup adanya saksi dan dilaksanakannya walimah untuk memberitahu masyarakat bahwa telah terjadi sebuah pernikahan. Tapi untuk saat ini tidak cukup, tetap perlu dokumem otentik. Ketiga, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu ketenteraman (sakinah), kebahagiaan dan terlindunginya hak-hak keperdataan serta norma sosial, maka pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang harus dilakukan. Pengabaian terhadapnya sangat berpotensi menzalimi pihak-pihak tertentu. Ini jelas bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri.

*) **Jaenal Sarifudin SHI MSI,**
Penghulu dan Mahasiswa S-3 Hukum Islam UII

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA



pikiranpembaca@gmail.com



0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Mempertahankan Nilai Luhur Pancasila

PROGRAM Pelajar Pancasila yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi dalam menumbuhkan wawasan terhadap generasi muda sangat diperlukan dan dibutuhkan secara berkesinambungan. Era digitalisasi melalui media sosial telah mendegradasi wawasan kebangsaan generasi muda dalam berbangsa dan bermegara.

Saat ini marak berita bohong yang berseliweran melalui media sosial. Jika berita hoaks terus dibiarkan sangat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat harus pandai menyaring berita di media sosial dan mengetahui tingkat kebenaran berita tersebut.

Ketika Pancasila sudah terkait dengan struktur pemerintahan, tentunya secara otomatis Pancasila merupakan dasar negara sebagaimana yang telah dirumuskan pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara dan sendi kehidupan berbangsa dan bermegara harus dijaga dengan cara memahami sekaligus mengamalkan sila-sila yang ada di dalamnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa UUD 1945 adalah subjek hukum negara Indonesia. Tentunya semua produk hukum dan Hak Asasi Manusia harus mengacu kepada Pancasila. Oleh karena itu, jika ada aturan yang

bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila harus dievaluasi atau ditolak secara tegas. Jangan sampai pemahaman masyarakat khususnya pelajar tentang Pancasila luntur karena pengaruh berita bohong. Terlebih lagi jika berita itu sengaja diciptakan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Proses dan dinamika Pancasila yang digagas founding father bangsa Indonesia, Pancasila merupakan senjata teramat ampuh bagi bangsa Indonesia untuk mengatasi berbagai persoalan. Adanya berbagai perbedaan, mulai dari agama, suku, dan ras bisa dipersatukan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Semangat itulah yang harus dipertahankan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, kesatuan sila-sila dalam Pancasila pada hakikatnya bukan hanya kesatuan yang bersifat formal logis saja, tapi memiliki dasar konstitusional yang mengakui kenyataan pluralisme masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai wawasan kebangsaan yang tetap harus dijaga sampai kapanpun. Tugas menjaga Pancasila tentu ada di pundak seluruh bangsa Indonesia, mulai dari pemimpin, guru, pelajar hingga ke rakyat biasa. □

*) **Isti Rahayu, Guru SDN**
Potrojayan 3 Prabanan, Sleman.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussenah. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiw, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa. Drs Hastho Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandrkrk23@yahoo.com, iklandrkrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarang...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahrkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.